



**BUPATI PACITAN**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/125/408.21/2011**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS TINGKAT I  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa salah satu persyaratan kenaikan pangkat pindah Golongan Ruang, disamping melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, wajib mengikuti dan dinyatakan lulus ujian dinas yang dibuktikan dengan Tanda Lulus Ujian Dinas; ✓
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan ujian dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Ujian Dinas Tingkat I Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ; ✓
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; ✓
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; ✓
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; ✓
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; ✓
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; ✓
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; ✓
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan; ✓
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan; ✓
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011; ✓

13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 60 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan ✓
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011. ✓



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Panitia Pelaksana Ujian Dinas Tingkat I Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pendataan calon peserta ujian dinas;
  - b. Membuat daftar nominatif calon peserta ujian dan nomor peserta ujian;
  - c. Merumuskan dan menyediakan naskah ujian sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
  - d. Menyelenggarakan ujian dengan pengawasan;
  - e. Memantau/memonitor jalannya ujian;
  - f. Mengevaluasi/mengoreksi hasil ujian dan menetapkan kelulusannya;
  - g. Mengumumkan hasil ujian;
  - h. Menerbitkan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) bagi peserta yang lulus ujian;
  - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 4 - 4 - 2011

**BUPATI PACITAN**

  
**INDARTATO**  


**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala BKN di Jakarta;  
2. Sdr. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;  
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
4. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;  
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;  
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/125/408.21/2011

TANGGAL : 4 - 4 - 2011

PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS TINGKAT I  
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Penanggung jawab	Ir. MULYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Ketua	Drs. H. MAULANA HAMDANI A.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab.Pacitan
4	Sekretaris	MARWAN, S.Sos, MM	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pacitan
5	Perumus dan Koreksi Naskah Ujian	a. ISMUTARTO EDY W., SE, M.Pd	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pacitan
		b. SUYANTO, BA	Kabid Administrasi dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pacitan
		c. HESTI SUTEKI, AP, M.Si	Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pacitan
		d. Drs. NURHADI	Kasubbid Pembinaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pacitan
		e. Drs. MISRANTO, MM	Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pacitan
		f. NOERWIDIJATI	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pacitan
6	Pengawas Ujian	a. PRIHANTINI IRIANINGTYAS	Kabid Pengelolaan Data Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pacitan
		b. TRI SASONO	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pacitan
		c. HARI BUDIYANTO	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pacitan
		d. WIWIN SRI MIARSIH	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pacitan
7	Seksi Perlengkapan dan Konsumsi	a. HERLINA WIDIYANINGSIH	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pacitan
		b. SAMSUDIN	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pacitan
		c. BUDI HARYANTO, SE	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pacitan
		d. MARJI WEGOYONO, A.Md	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kab.Pacitan

BUPATI PACITAN

  
INDARTATO